



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, agar terwujud organisasi yang lebih efektif dan efisien pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bertindak sebagai unit kerja perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan.
- (3) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan pemerintahan bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, bidang riset dan pengembangan, dan bidang inovasi dan teknologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah serta tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
- d. Bidang Perekonomian;
- e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
- f. Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan;
- g. Bidang Riset Dan Pengembangan;
- h. Bidang Inovasi Dan Teknologi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, merupakan unsur pelaksana di bidang pemerintahan dan sosial budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dukungan teknis, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan mental spiritual;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesejahteraan sosial; dan
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 17

(1) Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya, terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Subbidang Pendidikan Dan Mental Spiritual; dan
- c. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi pemerintahan, kepegawaian, pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara, perlindungan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang Ada di Wilayahnya di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pendidikan Dan Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup Pendidikan dan Mental Spiritual.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan mental spiritual;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pendidikan, kebudayaan, kepustakaan, kepemudaan dan olahraga, kelitbangan;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang pendidikan dan mental spiritual.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang pendidikan dan mental spiritual.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang pendidikan dan mental spiritual.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan mental spiritual; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup kesehatan,

- sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang kesejahteraan sosial.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang kesejahteraan sosial.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang kesejahteraan sosial.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian merupakan unsur pelaksana di bidang perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup pertanian dan kelautan, ekonomi dan ketenagakerjaan, dan keuangan, kerjasama dan investasi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pertanian dan kelautan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan, kerjasama dan investasi; dan
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perencanaan pembangunan lingkup perekonomian.

Pasal 24

- (1) Bidang Perekonomian, terdiri atas:

- a. Subbidang Pertanian Dan Kelautan.
 - b. Subbidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan.
 - c. Subbidang Keuangan, Kerjasama Dan Investasi.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pertanian Dan Kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup Pertanian dan Kelautan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kelautan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pertanian dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan kelautan, dan ketahanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang pertanian dan kelautan.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang pertanian dan kelautan.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang pertanian dan kelautan.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kelautan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan tenaga kerja;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota

di wilayahnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.

- d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan.
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Subbidang Keuangan, Kerjasama Dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan, kerjasama dan investasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pendapatan, keuangan daerah, aset, dan penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang keuangan, kerjasama dan investasi.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang keuangan, kerjasama dan investasi.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang keuangan, kerjasama dan investasi.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, kerjasama dan investasi; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Pasal 28

- (1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, merupakan unsur pelaksana di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup infrastruktur dan perhubungan, pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang infrastruktur dan perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- e. penyiapan bahan pengoordinasian tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Intrastruktur Dan Perhubungan;
 - b. Subbidang Pengembangan Wilayah, Permukiman Dan Pertanahan;
 - c. Subbidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 32

- (1) Subbidang Infrastruktur Dan Perhubungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup infrastruktur dan perhubungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur

- dan perhubungan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup kebinamargaan, keciptakarya, perhubungan, persandian, komunikasi dan informatika, dan statistik;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang infrastruktur dan perhubungan.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang infrastruktur dan perhubungan.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang infrastruktur dan perhubungan.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan perhubungan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Subbidang Pengembangan Wilayah, Permukiman Dan Pertanahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pengembangan wilayah, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan.
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian perencanaan lingkup pengairan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang Ada di Wilayahnya di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 35

- (1) Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan, merupakan unsur pelaksana di bidang penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup penyusunan program pembangunan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan serta analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang

Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyusunan program pembangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perencanaan pembangunan lingkup penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD dan fasilitasi terhadap rancangan perkada Kabupaten/Kota tentang RKPD.

Pasal 38

- (1) Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyusunan Program Pembangunan;
 - b. Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
 - c. Subbidang Analisa Data, Informasi Dan Pelaporan Kinerja Pembangunan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 39

- (1) Subbidang Penyusunan Program Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup penyusunan program pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 - c. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya di bidang penyusunan program pembangunan.
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-Daerah Kabupaten/Kota yang Ada di Wilayahnya di bidang

penyusunan program pembangunan.

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang penyusunan program pembangunan.
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program pembangunan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

(1) Subbidang Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;
- b. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi kebijakan dan capaian kinerja pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah dan kabupaten/kota, dan telaah rekomendasi usulan inovasi;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang Ada di Wilayahnya di bidang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan.
- f. menyiapkan bahan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD dan fasilitasi terhadap rancangan perkada Kabupaten/Kota tentang RKPD; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

(1) Subbidang Analisa Data, Informasi Dan Pelaporan Kinerja Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan Pembangunan lingkup analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan;
- b. melakukan pengoordinasian, analisis, serta penyajian data dan informasi

- program pembangunan;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Antar-daerah Kab/Kota yang ada di Wilayahnya di bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan.
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi teknis pembangunan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dan antar daerah Kabupaten/Kota lingkup daerah Provinsi di bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa data, informasi dan pelaporan kinerja pembangunan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Riset Dan Pengembangan

Pasal 42

- (1) Bidang Riset Dan Pengembangan, merupakan unsur pelaksana di bidang Riset dan Pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Riset Dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Riset Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset dan Pengembangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Riset dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset dan Pengembangan Perekonomian; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 45

- (1) Bidang Riset Dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Riset Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
 - b. Subbidang Riset Dan Pengembangan Perekonomian; dan
 - c. Subbidang Riset Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.

- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Riset Dan Pengembangan.

Pasal 46

- (1) Subbidang Riset Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Riset dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - b. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - c. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - d. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - e. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil kelitbangan serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47

- (1) Subbidang Riset Dan Pengembangan Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset Dan Pengembangan Perekonomian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian.
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian.
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian.
 - d. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang perekonomian.
 - e. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil kelitbangan serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di bidang perekonomian.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian.

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 48

- (1) Subbidang Riset Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Riset dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - e. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sistem inovasi daya saing daerah, jaringan penelitian, fasilitasi penelitian unggulan daerah, penyebarluasan hasil penelitian serta fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan/regulasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan Bidang Inovasi Dan Teknologi

Pasal 49

- (1) Bidang Inovasi Dan Teknologi, merupakan unsur pelaksana di bidang Inovasi Dan Teknologi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Inovasi Dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 50

Bidang Inovasi Dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Inovasi Dan Teknologi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Inovasi Dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perekayasaan Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Penerapan Inovasi dan Teknologi; dan

- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pelayanan Inovasi dan Teknologi.

Pasal 52

- (1) Bidang Inovasi Dan Teknologi, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perekayasaan Inovasi Dan Teknologi;
 - b. Subbidang Penerapan Inovasi Dan Teknologi; dan
 - c. Subbidang Pelayanan Inovasi Dan Teknologi.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Inovasi Dan Teknologi.

Pasal 53

- (1) Subbidang Perekayasaan Inovasi Dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekayasaan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekayasaan inovasi dan teknologi.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang perekayasaan inovasi dan teknologi.
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan teknis rekayasa inovasi dan teknologi
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan teknis uji coba inovasi dan teknologi.
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan inovasi dan teknologi.
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 54

- (1) Subbidang Penerapan Inovasi Dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penerapan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penerapan inovasi dan teknologi.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang penerapan inovasi dan teknologi.
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan teknis dan fasilitasi peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan teknis dan fasilitasi inkubasi bisnis teknologi.
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kawasan sains dan teknologi.
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan inovasi

dan teknologi.

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 55

- (1) Subbidang Pelayanan Inovasi Dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pelayanan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan inovasi dan teknologi.
 - b. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pelayanan inovasi dan teknologi.
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan, pelayanan dan fasilitasi hak kekayaan intelektual produk inovasi dan teknologi.
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis dan operasional diseminasi, informasi dan promosi inovasi dan teknologi.
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan inovasi dan teknologi.
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan

BAB IV TATA KERJA

Pasal 58

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 59

Badan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 60

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 62

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 63

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 65

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag Dan Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang serta Jabatan Fungsional pada Badan terdapat jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan Daerah.

- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Badan disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

GANJAR PRANOWO